



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG : PENDIDIKAN; OLAHRAGA; SAINS DAN TEKNOLOGI)**

Tahun Sidang	: 2025—2026
Masa Persidangan	: II
Rapat ke-	: 16
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dengan Forum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia (LPTKNI) dan Forum Alumni Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVI Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANAS RI).
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 8 Desember 2025
Waktu	: Pukul 14:00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gd Nusantara I DPR RI
Acara	: Penyampaian aspirasi/masukan materi tentang Sisdiknas;
Ketua Rapat	: Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P./Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Hadir	: A. 21 (dua puluh satu) Anggota dari 45 (empat puluh lima) Anggota Komisi X DPR RI dan 8 (delapan) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi; B. Forum Rektor Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia (LPTKNI); C. Ikatan Alumni Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVI Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANAS RI).

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.09 WIB oleh Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P./Ketua Komisi X DPR RI. Berdasarkan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN/KESIMPULAN

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi seluruh paparan dan masukan terkait revisi UU Sisdiknas yang disampaikan oleh Ikatan Alumni XXVI Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional Lembaga Ketahanan Nasional (P3N LEMHANAS) dan Forum Rektor Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan

Negeri Indonesia (LPTKNI), sebagaimana terlampir, dengan catatan sebagai berikut:

a. Forum Rektor Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia (LPTKNI)

- 1) Mengusulkan tambahan Pasal (105A) dengan substansi pelaksanaan PPG diselenggarakan oleh program studi kependidikan yang berakreditasi unggul dan dilaksanakan secara terintegrasi .
- 2) Mengusulkan perubahan berupa penambahan dan penghapusan pada pasal-pasal RUU Sisdiknas berikut; konsideran Poin b, Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7 ayat (2) dan (3), Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 26, Pasal 32, Pasal 42, Pasal 45 ayat (3), Pasal 48 ayat (4), Pasal 76 ayat (2), Pasal 85, Pasal 113 ayat (4), Pasal 113 ayat (5), Pasal 126 ayat (2) , Pasal 150 ayat (3), Pasal 153 huruf d, Pasal 162 huruf c, Pasal 167 huruf b, Pasal 171 huruf b, Pasal 176, Pasal 191 ayat (2), Pasal 199 dan Pasal 203 ayat (2) dengan penjelasan sebagaimana terlampir.

b. Ikatan Alumni XXVI Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional Lembaga Ketahanan Nasional (P3N LEMHANNAS)

- 1) Memasukkan arsitektur tata kelola pendidikan nasional yang menyatukan kurikulum, standar kompetensi, asesmen, pendataan, dan pendanaan lintas kementerian dan daerah.
- 2) Mengembalikan standar pengelolaan dan pembiayaan sebagai bagian dari Standar Nasional Pendidikan, menambahkan Standar Minimal Layanan Pendidikan (SMLP), serta memperjelas Standar Kompetensi Lulusan dan kurikulum nasional.
- 3) Mengatur secara rinci struktur kesejahteraan, sertifikasi berbasis CPD dengan resertifikasi berkala, redistribusi guru, serta reformasi beban kerja dosen dan guru.
- 4) Menegaskan pendidikan inklusif sebagai prinsip nasional yang mencakup semua kelompok rentan, menambahkan Standar Layanan Minimum Khusus (SLMK), menyediakan pendanaan afirmatif, serta memperkuat layanan talenta Istimewa.
- 5) Menambahkan kerangka hukum kemitraan pendidikan–industri, mandat magang terstruktur, ekosistem riset–inovasi dan kampus–industri, serta digitalisasi pendidikan sebagai kewajiban nasional.
- 6) Mengusulkan perubahan berupa penambahan pada pasal-pasal RUU Sisdiknas berikut; Pasal 7-16, Pasal 12-13, pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 41-47, Pasal 44, Pasal 58-66, Pasal 67, Pasal 70, 75-78, Pasal 153, Pasal 162, Pasal 184 ayat (3), Pasal 190-202, Pasal 203 dengan penjelasan sebagaimana terlampir.

2. Komisi X DPR RI menerima masukan Forum Rektor Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia (LPTKNI) dan Ikatan Alumni XXVI Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (P3N LEMHANNAS RI) terkait dengan revisi UU Tentang

Sisdiknas, sebagai bahan pertimbangan dan rujukan dalam perumusan Naskah Akademik dan RUU Sisdiknas (bahan paparan terlampir).

3. Komisi X DPR RI mendorong Panja RUU Sisdiknas Komisi X DPR RI mereview dan mengkaji pasal-pasal di dalam RUU Sisdiknas terkait anggaran pendidikan, digitalisasi pendidikan, tata kelola pendidikan nasional, mulai dari standar mutu, pendanaan, PTBNH, profesionalisme guru-dosen, perlindungan guru-dosen, hingga otonomi dan akuntabilitas perguruan tinggi dengan memasukkan perlindungan hukum, pemerataan layanan, dan relevansi pendidikan terhadap dunia industri serta riset.
4. Seluruh materi paparan dan masukan dari Forum Rektor Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia (LPTKNI) dan Ikatan Alumni XXVI Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional Lembaga Ketahanan Nasional (P3N LEMHANNAS) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RDPU hari ini dan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan RUU Sisdiknas antara Komisi X DPR RI dan Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.12 WIB

Ketua Rapat,

ttd.

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P.